



Peran Hukum Pidana dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

The Role of Criminal Law in Handling Cases of Sexual Violence Against Women

Yulianis Safrinadiya Rahman

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

*Corresponding Author: E-mail: yulianisrahman2807@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 16 Feb, 2025

Revised: 28 Apr, 2025

Accepted: 28 Apr, 2025

Kata Kunci:

Hukum Pidana, Kekerasan Seksual, Perempuan, Perlindungan Hukum, Sanksi Pidana

Keywords:

Criminal Law, Sexual Violence, Women, Legal Protection, Criminal Sanctions

Doi: 10.56338/jks.v8i4.7220

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan masalah serius yang tidak hanya melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga merusak struktur sosial dan kondisi mental korban. Kasus ini sering terjadi di berbagai lapisan masyarakat dan memiliki dampak yang mendalam dan jangka panjang. Hukum pidana memegang peranan penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual, dengan memberikan hukuman bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Namun, efektivitas penegakan hukum terhadap kekerasan seksual seringkali terhambat oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kesadaran hukum, stigma sosial, serta keterbatasan aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan dengan tepat. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum pidana berfungsi dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang cukup memadai, masih terdapat berbagai kendala dalam penerapan hukum pidana yang memerlukan perbaikan dalam aspek hukum, sosial, dan budaya untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan.

ABSTRACT

Sexual violence against women is a critical issue that involves human rights violations and disrupts both the social and mental well-being of victims. These cases occur across various segments of society and have long-lasting and profound effects. Criminal law plays a vital role in addressing sexual violence cases by imposing penalties on perpetrators and providing protection for victims. However, the effectiveness of legal enforcement in such cases is often hindered by factors such as low legal awareness, social stigma, and the inability of law enforcement to properly apply regulations. This article aims to examine the role of criminal law in handling sexual violence cases against women and the challenges faced in its application. The research findings indicate that while there are adequate regulations in place, significant barriers remain in the enforcement of criminal law, which calls for improvements in legal, social, and cultural aspects to strengthen the protection of women.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan isu yang sangat mendalam dan kompleks dalam konteks hak asasi manusia di seluruh dunia. Tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan psikologis pada korban, tetapi kekerasan seksual juga berdampak pada dimensi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih luas, yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Berbagai bentuk kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, dan kekerasan seksual berbasis gender, memberikan dampak yang sangat merusak pada korban, baik secara fisik maupun mental. Dalam hal ini, hukum pidana memainkan peranan penting dalam memberikan perlindungan kepada perempuan

serta menjamin keadilan. Meski banyak negara, termasuk Indonesia, telah menyusun berbagai regulasi untuk mengurangi kekerasan seksual, kenyataannya masalah ini masih meluas dan sulit untuk ditangani (Galuh Artika et al., 2020).

Di Indonesia, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Laporan tahunan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual terus meningkat setiap tahun. Kekerasan ini tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi seringkali juga terjadi di lingkungan domestik dan tempat kerja, yang terkadang dianggap biasa atau bahkan tidak diakui sebagai kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual yang paling banyak ditemukan adalah pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan seksual dalam rumah tangga, yang menciptakan masalah serius terkait hak-hak perempuan serta perlindungan mereka dalam hukum. Walaupun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan untuk mengatasi kekerasan seksual, implementasi hukum tersebut masih menghadapi berbagai hambatan yang sulit diatasi (Indra Mangiwa et al., 2022).

Beberapa tantangan utama dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan muncul pada tingkat struktural, sosial, dan budaya. Secara struktural, meskipun hukum pidana di Indonesia mencakup banyak aspek terkait perlindungan korban dan sanksi bagi pelaku, penerapannya masih menghadapi berbagai masalah. Salah satunya adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan aparat penegak hukum, yang sering kali tidak sensitif terhadap kekerasan seksual dan kurang paham tentang hak-hak korban. Hal ini menyebabkan penanganan kasus kekerasan seksual sering kali tidak optimal, bahkan bisa menyebabkan trauma lebih lanjut pada korban dan memperburuk isolasi mereka dalam proses peradilan yang panjang dan kompleks. Proses hukum yang berlarut-larut, kurangnya perlindungan yang memadai, serta ketidakpastian hukuman bagi pelaku seringkali membuat banyak korban merasa tidak mendapatkan keadilan.

Aspek sosial juga memiliki peran besar dalam penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan. Norma sosial yang masih kental di Indonesia sering kali membatasi peran perempuan dalam masyarakat dan mempengaruhi cara pandang terhadap kekerasan seksual. Dalam beberapa kasus, norma budaya yang berlaku cenderung menormalisasi kekerasan seksual, terutama dalam konteks hubungan kekeluargaan atau dalam masyarakat yang konservatif. Stigma yang menyalahkan korban sering kali membuat perempuan takut untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Ketakutan terhadap aib sosial, penghinaan, dan ancaman terhadap keselamatan pribadi sering kali membuat korban memilih untuk diam. Selain itu, budaya patriarki yang menganggap perempuan sebagai pihak yang lebih rendah dalam struktur sosial memperburuk ketidakadilan dan memperkuat sikap diskriminatif yang masih ada dalam masyarakat (Manarat et al., 2021).

Kondisi ini semakin diperburuk dengan adanya ketidakseimbangan dalam sistem hukum yang memberikan perlindungan terhadap perempuan. Meskipun Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi korban kekerasan seksual, penerapannya masih terbatas. Undang-undang ini mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya tidak diatur dalam hukum pidana, seperti pemerkosaan dalam pernikahan dan pelecehan seksual secara daring. Selain itu, hukum pidana ini mengharuskan adanya pendampingan hukum bagi korban serta perlindungan bagi saksi dan korban agar tidak terjadi re-viktimisasi selama proses hukum. Namun, implementasi dari peraturan ini masih menghadapi hambatan besar, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai kekerasan seksual, kurangnya sumber daya untuk mendukung perlindungan korban, serta budaya yang cenderung mengabaikan hak-hak korban. Akibatnya, hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menangani masalah kekerasan seksual (Nurisman, 2022).

Masalah yang lebih mendalam terletak pada rendahnya kesadaran sosial mengenai kekerasan seksual dan dampak jangka panjang yang ditimbulkan bagi korban. Banyak orang di Indonesia yang masih belum memahami kekerasan seksual sebagai masalah yang serius. Banyak yang menganggap

kekerasan seksual sebagai masalah pribadi antara pelaku dan korban, tanpa memperhitungkan dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan. Oleh karena itu, perlu ada penyuluhan dan pendidikan publik yang lebih intensif mengenai hak-hak perempuan dan pengakuan bahwa kekerasan seksual adalah tindak pidana yang tidak bisa dibiarkan. Agar masyarakat lebih memahami pentingnya kesetaraan gender dan penghormatan terhadap hak-hak individu tanpa memandang jenis kelamin, perubahan paradigma dalam masyarakat sangat dibutuhkan. Tanpa perubahan ini, sulit untuk memutus lingkaran kekerasan seksual yang terus berulang.

Selain itu, sistem pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga jaksa dan hakim, perlu mendapatkan perhatian lebih. Penanganan kasus kekerasan seksual membutuhkan pendekatan yang sensitif terhadap korban dan pelaku. Oleh karena itu, pelatihan aparat penegak hukum tentang cara menangani kasus kekerasan seksual dengan empati dan profesionalisme sangat penting. Ini akan menciptakan lingkungan yang aman bagi korban untuk melaporkan kekerasan seksual tanpa takut akan diskriminasi atau pengabaian.

Pemerintah perlu memperbaiki sistem hukum yang lebih responsif dan cepat dalam menangani kasus kekerasan seksual, termasuk menyediakan rumah aman untuk korban, memberikan pendampingan psikologis, serta meningkatkan sosialisasi mengenai hak-hak korban. Perlindungan maksimal dan pendampingan hukum yang memadai akan memperkuat sistem hukum Indonesia dalam memberikan keadilan dan meminimalisir potensi re-viktimisasi.

Melalui artikel ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran hukum pidana dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasi hukum dan memberikan solusi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menghadapi kekerasan seksual. Dengan meningkatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan seluruh komponen masyarakat, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih aman bagi perempuan dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk memahami lebih mendalam peran hukum pidana dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini fokus pada pemahaman fenomena hukum dan sosial yang kompleks, yang berkaitan dengan konteks, persepsi, serta tantangan dalam penerapan hukum pidana terkait kekerasan seksual. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis dan menggali makna serta dampak dari peraturan perundang-undangan, praktik penegakan hukum, serta implikasinya terhadap korban kekerasan seksual, serta mengidentifikasi masalah yang muncul dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual di Indonesia.

Metode studi literatur digunakan sebagai cara utama untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber tertulis yang kredibel. Sumber-sumber tersebut termasuk buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual, perlindungan perempuan, dan hak asasi manusia. Kajian literatur ini juga mencakup analisis kebijakan-kebijakan negara dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan. Salah satu fokus kajian adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang bertujuan memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi korban kekerasan seksual. Penelitian ini menganalisis bagaimana penerapan hukum tersebut dalam praktik serta potensi kelemahan yang ada dalam pelaksanaannya.

Selain itu, peneliti juga mengkaji laporan tahunan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), yang menyediakan data dan statistik tentang kekerasan seksual di Indonesia. Data ini memberikan gambaran penting tentang prevalensi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan serta pola-pola kekerasan yang terjadi di ruang publik, tempat kerja, maupun lingkungan domestik. Laporan ini juga mengungkapkan hambatan-hambatan yang dihadapi

dalam implementasi kebijakan hukum dan perlindungan perempuan, serta memberikan wawasan terkait efektivitas hukum pidana yang ada.

Peneliti juga meninjau berbagai studi terdahulu yang relevan dengan topik ini. Kajian-kajian tersebut mencakup perspektif hukum, sosial, psikologis, dan budaya, yang memberikan dasar teoritis yang lebih kuat dalam memahami peran hukum pidana. Peneliti mengidentifikasi apakah peraturan hukum yang ada sudah cukup untuk memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, serta apakah peraturan tersebut efektif dalam memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku. Studi-studi ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana hukum pidana dapat dioptimalkan untuk mengurangi kekerasan seksual dan memberi dampak positif terhadap perubahan sosial yang lebih baik.

Sebagai bagian dari metodologi ini, peneliti juga menganalisis berbagai kasus kekerasan seksual di Indonesia. Kasus-kasus tersebut dipilih berdasarkan variasi jenis kekerasan seksual yang dilaporkan, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Analisis terhadap kasus-kasus ini bertujuan untuk menilai sejauh mana hukum pidana diterapkan dalam praktik nyata. Peneliti akan mengevaluasi respons aparat penegak hukum terhadap laporan kekerasan seksual serta proses hukum yang terjadi dalam upaya memberikan keadilan bagi korban. Analisis ini juga mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kecepatan penyelidikan, hasil pembuktian kasus, dan efektivitas hukuman bagi pelaku.

Peneliti juga akan mengeksplorasi tantangan yang dihadapi korban selama proses hukum, termasuk kemungkinan terjadinya re-viktimisasi, pengabaian hak-hak korban, perlakuan tidak sensitif oleh aparat penegak hukum, atau intimidasi yang dihadapi korban selama penyidikan. Peneliti akan meneliti bagaimana sistem peradilan dapat lebih sensitif terhadap kebutuhan korban dan bagaimana hukum dapat lebih responsif terhadap masalah keadilan bagi perempuan.

Hasil penelitian ini akan dianalisis secara mendalam untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kontribusi hukum pidana dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Melalui analisis ini, diharapkan penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam menangani masalah ini, termasuk kualitas penegakan hukum, kekuatan undang-undang, serta pemahaman dan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai pentingnya perlindungan terhadap perempuan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali solusi yang lebih efektif untuk memperbaiki sistem peradilan dan memberikan rekomendasi dalam memperbaiki kebijakan dan prosedur hukum yang ada.

Melalui studi literatur ini, peneliti berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum pidana dapat berperan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan. Penelitian ini juga bertujuan memberikan masukan konstruktif untuk memperkuat sistem hukum Indonesia dalam penanganan kekerasan seksual, serta untuk mendorong perubahan sosial yang lebih sensitif terhadap hak-hak perempuan. Dengan memperbaiki sistem hukum dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender, diharapkan perlindungan yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual dan keadilan yang lebih merata dapat tercipta di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Hukum Pidana dalam Menangani Kekerasan Seksual

Hukum pidana memegang peranan penting dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan, karena tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga berfungsi untuk memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban sosial dengan memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku tindak pidana, termasuk kekerasan seksual. Selain itu, hukum pidana juga berupaya menurunkan angka kejahatan dengan memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah kekerasan seksual lebih lanjut. Di Indonesia, pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bertujuan untuk memperkuat penanganan kekerasan seksual dengan memberikan dasar

hukum yang lebih jelas dan komprehensif.

Undang-Undang TPKS mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan seksual dalam rumah tangga, hingga kekerasan seksual berbasis siber. Inovasi utama dalam undang-undang ini adalah definisi yang lebih luas tentang kekerasan seksual, yang mencakup lebih banyak jenis kekerasan dibandingkan undang-undang sebelumnya. Selain itu, UU TPKS juga menekankan perlindungan korban dengan menyediakan mekanisme perlindungan saksi dan korban, termasuk pendampingan psikologis dan perlindungan dari ancaman atau intimidasi selama proses hukum. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi dan membantu pemulihan korban (Suradipraja, 2024).

Dalam hal penjatuhan hukuman, pelaku kekerasan seksual yang terbukti bersalah dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda yang cukup berat, serta sanksi tambahan, seperti pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik atau bekerja dengan kelompok rentan. Hukuman-hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan diharapkan dapat mengurangi kejadian kekerasan seksual. Dengan demikian, hukum pidana menjadi pilar utama dalam menjaga ketertiban sosial serta melindungi hak asasi perempuan di Indonesia.

Tantangan dalam Penerapan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Seksual

Meski hukum pidana memiliki perangkat yang cukup kuat untuk menangani kekerasan seksual, penerapannya di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah budaya patriarki yang masih kuat dalam struktur sosial Indonesia. Pandangan patriarki yang menganggap perempuan sebagai pihak yang lebih lemah sering kali mengarah pada menyalahkan korban kekerasan seksual, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibatnya, banyak korban merasa malu atau takut untuk melapor karena khawatir akan dicap negatif oleh masyarakat atau keluarga mereka (Tindak et al., 2023). Hal ini menyulitkan penanganan kasus kekerasan seksual karena banyak kasus yang tidak terungkap atau tertunda.

Tantangan lainnya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka dan mekanisme hukum yang ada. Di beberapa daerah, terutama pedesaan, perempuan sering kali tidak memiliki akses informasi yang memadai mengenai prosedur hukum dan cara melapor kekerasan seksual. Ditambah dengan kurangnya kesadaran dari aparat penegak hukum yang terkadang tidak sensitif terhadap isu kekerasan seksual, beberapa aparat malah meragukan kredibilitas korban atau mengabaikan bukti-bukti yang mendukung kasus tersebut. Praktek-praktek seperti ini merusak proses keadilan dan semakin membuat korban merasa terabaikan.

Proses peradilan yang panjang dan birokratis juga menjadi hambatan besar bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Banyak korban harus melewati prosedur hukum yang berbelit-belit, memakan waktu lama, dan memberikan beban psikologis yang berat. Ketidaktahuan tentang hak-hak mereka dan ketidakmampuan dalam menghadapi proses hukum yang rumit sering kali membuat korban enggan melanjutkan kasus meskipun sudah melapor. Semua faktor ini menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan yang baik, implementasinya sangat bergantung pada kesadaran dan kesiapan sistem hukum untuk menangani kasus secara efektif.

Perlindungan Korban dalam Proses Hukum

Perlindungan korban sangat penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Banyak korban yang mengalami trauma fisik dan psikologis yang mendalam akibat kekerasan seksual, dan proses hukum yang tidak sensitif terhadap kondisi mereka sering kali memperburuk situasi tersebut. Oleh karena itu, penting memiliki sistem peradilan yang ramah dan peka terhadap kebutuhan korban, terutama perempuan dan anak-anak, yang dapat memberikan perlindungan selama proses hukum (Penegakan et al., 2024).

Salah satu cara untuk melindungi korban adalah menyediakan fasilitas rumah aman yang bisa memberikan tempat terlindung bagi korban dan saksi yang terancam oleh pelaku atau pihak terkait.

Selain itu, penting untuk memastikan bahwa korban memperoleh pendampingan psikologis selama proses peradilan. Pendampingan ini tidak hanya membantu korban mengatasi trauma, tetapi juga memudahkan mereka menghadapi proses hukum yang bisa membuat mereka merasa tertekan.

Lembaga non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja di bidang perlindungan perempuan juga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan kepada korban, baik dalam pendampingan hukum maupun pemulihan psikologis. Dengan adanya kolaborasi antara lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat, perlindungan terhadap korban dapat lebih optimal. Selain itu, upaya ini juga membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya dukungan bagi korban kekerasan seksual dan cara melaporkan kasus secara aman.

Peran Masyarakat dalam Mendukung Penegakan Hukum Pidana

Masyarakat memegang peranan penting dalam mendukung penegakan hukum pidana terkait kekerasan seksual. Tanpa dukungan masyarakat, upaya penegakan hukum akan terbatas dan rentan gagal. Salah satu dukungan masyarakat yang paling penting adalah meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan dan perlindungan terhadap perempuan, termasuk dalam hal kekerasan seksual. Oleh karena itu, pendidikan mengenai hak-hak perempuan dan kekerasan seksual sejak dini sangat penting untuk menciptakan budaya yang lebih sensitif terhadap isu ini dan lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan seksual.

Masyarakat juga dapat berperan dengan memberikan informasi yang dapat membantu penyelidikan dan mempercepat proses hukum. Dukungan masyarakat dalam melaporkan tindak kekerasan seksual yang terjadi di sekitar mereka, baik di rumah, tempat kerja, maupun ruang publik, sangat penting. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan seksual bisa menjadi kunci untuk mengungkap dan menangani masalah ini dengan lebih cepat dan tepat (Azzahra, 2024).

Penting untuk dipahami bahwa kekerasan seksual bukan hanya masalah pribadi antara korban dan pelaku, melainkan juga masalah sosial yang memerlukan perhatian dan tindakan kolektif. Dengan membangun kemitraan antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat, sistem penegakan hukum pidana dalam menangani kekerasan seksual dapat lebih efektif. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada sinergi antara berbagai pihak yang terlibat dalam perlindungan perempuan dan pemberantasan kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah masalah serius yang memerlukan perhatian besar dari semua pihak, khususnya dalam hal penegakan hukum. Hukum pidana, melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), memiliki peran penting dalam memberikan sanksi tegas kepada pelaku serta perlindungan yang lebih efektif bagi korban. Meskipun regulasi yang ada cukup kuat, penerapan hukum tersebut masih menghadapi berbagai tantangan besar, terutama terkait dengan budaya patriarki, stigma sosial terhadap korban, serta ketidaktahuan masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual secara sensitif dan profesional.

Perlindungan terhadap korban merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam setiap tahapan proses hukum. Selain memastikan adanya mekanisme perlindungan hukum, seperti pendampingan psikologis dan fasilitas rumah aman, perlu ada perubahan dalam sistem peradilan agar lebih ramah terhadap perempuan dan anak. Hal ini akan membantu korban untuk menjalani proses hukum tanpa merasa tertekan atau terisolasi. Peran lembaga non-pemerintah juga sangat penting dalam memberikan dukungan yang dibutuhkan korban agar mereka bisa memperoleh keadilan yang layak.

Keterlibatan masyarakat dalam mendukung penegakan hukum pidana juga sangat penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak-hak perempuan, kekerasan seksual, serta pentingnya melaporkan tindak kekerasan yang terjadi di sekitar mereka. Dengan

meningkatnya kesadaran masyarakat dan adanya kerja sama yang solid antara pemerintah, lembaga sosial, dan aparat penegak hukum, sistem hukum yang ada dapat lebih efektif dalam mengatasi kekerasan seksual. Langkah ini akan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan mendorong terciptanya keadilan yang lebih merata dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, E. I. (2024). Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses pada Anak dalam Hukum Positif Indonesia. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(1), 64–74. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2128>
- Galuh Artika, Hamka, & Noerzaman, A. (2020). Peranan United Nation Women dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2016-2017. *Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 1(April), 30–40. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/Independen/article/view/6249/4033>
- Indra Mangiwa, M., Gultom, E. R., & Mangiwa, M. I. (2022). Peran Advokat Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terkait Budaya Hukum Di Tengah Masyarakat. *UNES Law Review*, 5(2), 527–543. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2>
- Manarat, Y. A., Kaawoan, J., & Rachman, I. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–8.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Penegakan, A., Dan, H., & Terhadap, H. A. M. (2024). JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES menimbulkan trauma . Perlu kita ketahui mengenai penyebutan kekerasan Pidana (KUHP), hanya saja diistilahkan sebagai suatu perbuatan cabul . Sehingga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut dengan pelecehan . Pelecehan yang berasal dari kata leceh yang artinya memandang. 8(2), 207–224.
- Suradipraja, V. S. A. C. (2024). Tinjauan Viktimologis terhadap Korban Revenge Porn Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Tipologi Korban. *Padjajaran Law Review*, 12(1), 20–31. <https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1633>
- Tindak, K., Kekerasan, P., Berdasarkan, S., Kepolisian, D. I., & Buleleng, R. (2023). Kertha Widya. 11(2), 31–58.